



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.50, 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT.
ORTA. Sekretariat Tetap. Bapetarum. Perubahan.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 14 /PERMEN/M/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BAPERTARUM-PNS
NOMOR 13/PERMEN/M/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

SELAKU KETUA HARIAN BADAN

PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dalam operasionalisasi dan administrasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994;
 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 4/PERMEN/M/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR 13/PERMEN/M/2006 TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah menjadi huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(2) Sekretariat tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- b. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dengan anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dan dibantu seorang sekretaris merangkap anggota yang masing-masing diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.”

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

(5) Struktur Organisasi Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.”

3. Ketentuan Pasal 4 huruf h, huruf j dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS menyelenggarakan fungsi:

- h. pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk; Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah (BM) dan Pengembalian Tabungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan optimalisasi dana TAPERUM-PNS yang tidak habis disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil, ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan, yang dalam